

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Wakaf yang dimaksud UU MIG adalah jenis wakaf selamanya, berbeda dengan wakaf pada UU Wakaf yang mengatur bahwa terdapat jenis wakaf selamanya dan wakaf berjangka waktu.

Berdasarkan UU Wakaf, kedudukan penerima hak atas merek adalah sebagai pengelola sehingga penerima wakaf hak atas merek melalui wakaf selamanya ini tidak seperti dalam UU MIG yang mendapatkan hak eksklusif secara penuh melainkan hanya dapat menggunakan sendiri hak atas merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut tanpa dapat mengalihkan hak atas merek tersebut kepada pihak lain.

Wakaf berjangka waktu walaupun bukan jenis wakaf yang dimaksud UU MIG sebagai salah satu bentuk pengalihan hak atas merek, namun tetap dapat menjadikan hak atas merek sebagai objek dari pelaksanaan wakaf berjangka waktu melalui lisensi.

Seorang pemilik hak atas merek yang akan mewakafkan keuntungan hasil penggunaan sendiri atas hak atas merek yang dimilikinya, ataupun hendak mewakafkan royalti yang didapatnya dari pihak lain yang melisensi hak atas mereknya tersebut dapat dilakukan melalui wakaf uang, tidak berkaitan dengan pengalihan hak atas merek melalui wakaf sebagaimana yang dimaksud UU MIG.

2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang wakaf maupun merek belum mengatur mengenai kriteria hak atas merek yang dapat dialihkan melalui wakaf, sehingga ketentuan yang digunakan adalah yang berlaku umum dalam prinsip syariah yaitu suatu hak atas merek yang mereknya tidak berbentuk makhluk bernyawa secara utuh/ sempurna dan

produk dari merek tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang yaitu babi dan minuman keras.

3. Mekanisme dan tata cara pengalihan hak atas merek melalui wakaf masih menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri agama yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang namun belum dapat mengakomodasi ketentuan mengenai penyeleksian sehingga yang perlu diperhatikan adalah dimulainya dengan proses konsultasi hak atas merek oleh wakif kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan apakah hak atas merke sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Tata cara selanjutnya dapat mengikuti peraturan perundang-undangan yang terkait namun masih harus dilakukan beberapa penyesuaian dengan karakteristik dari hak atas merek sendiri.

## **5.2 Saran**

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yakni:

1. Perlu adanya penjelasan pada UU MIG bahwa pengalihan hak atas merek melalui wakaf yang dimaksud hanya mengacu pada jenis wakaf selamanya, tidak mengacu pula kepada wakaf berjangka waktu.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu membuat ketentuan mengenai kriteria benda-benda terutama yang berkaitan dengan merek dalam bentuk fatwa MUI supaya dapat dialihkan melalui wakaf selamanya dan diwakafkan dalam jangka waktu tertentu melalui lisensi serta perlu ditetapkannya MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam penyeleksian hak atas merek.
3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu membuat aturan teknis mengenai tata cara dan mekanisme pengalihan hak atas merek melalui wakaf yang dimaksud UU MIG dan aturan teknis dalam pelaksanaan wakaf berjangka waktu serta BWI perlu berperan aktif dalam membina nazhir khususnya dalam bidang pengelolaan hak atas merek terkait adanya kemungkinan gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga apabila selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut merek terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan produk merek juga dan juga dalam upaya untuk menjadikan hak atas merek sebagai suatu objek yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan karena dari segi ekonominya sendiri suatu hak atas merek dengan pengelolaan yang baik hasilnya dapat digunakan untuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ali, Mohammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988

Athoillah, Hukum Wakaf (Wakaf benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam fiqh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia), Yrama Widya, Bandung, 2014

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama RI, Wakaf for Beginners Panduan Praktis untuk Remaja agar Mencintai Wakaf, Jakarta, 2009

Haq, Faishal, Hukum Perwakafan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005

Indriyanto, Agung, Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran merek, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Jened, Rahmi, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia, Jakarta, 2015

Margono, Suyud, Longginus Hadi, Pembaharuan Hukum Merek, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.

Miru, Ahmadi, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Setyowati, Krisnani, et.al, Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005

## **B. JURNAL**

Agusli, Devonalita, Yohanes Sondang Kunto, “Analisa Pengaruh Dimensi Ekuitas Merek Terhadap Minat Beli Konsumen Midtown Hotel Surabaya”, Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, Vol. 1, No. 2, 2013.

Isfandiar, Ali Amin. “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, 2008.

Mudawam, Syafaul, “Syari’ah-Fiqih-Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer”, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46, No. II, Juli-Desember 2012.

## **C. SKRIPSI**

Suswedi Yondra, 2013, “Analisa Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Profesi Fotografer Menurut Fiqh Muamalah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2006 Nomor 105

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Nomor 2134 Tahun 2016

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, Nomor 1047 Tahun 2013

#### **E. INTERNET**

Adminisator, “Pengertian Wakaf”, <https://bwi.or.id/index.php/in/pengertian-wakaf-tentang-wakaf-54.pdf>, terakhir diakses 13 Maret 2018

Badan Wakaf Indonesia, “Peran Nazhir Perempuan”, <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/1115-peran-nazhir-perempuan.html>, terakhir diakses 10 Maret 2018

Emile Satia Darma, “Materi Dasar Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam”, <http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/4189/Emile%20%20pengabdian%20masyarakat%20-%20materi.Pdf?Sequence=1>, terakhir diakses 11 April 2018

Hki.co.id, “Unduh Dokumen Internasional”, <http://www.hki.co.id/merek.html>, terakhir diakses 17 Maret 2018

Hukum Online, “Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini->

perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru, terakhir diakses 17 Maret 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/merek>, terakhir diakses 13 Maret 2018

Konsep Syariah, <http://etheses.uinmalang.ac.id/229/5/11780010%20Bab%202.pdf>, terakhir diakses 11 April 2018

Larangan Minuman Keras Dalam Islam, <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/larangan-minuman-keras-dalam-islam>, terakhir diakses 4 April 2018

Marzuki, “Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam”, [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag\\_.+Tinjauan+Umum+tentang+Hukum+Islam.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag_.+Tinjauan+Umum+tentang+Hukum+Islam.pdf), terakhir diakses 11 April 2018

NN, “Pendahuluan”, <http://idr.uin-antasari.ac.id/443/1/Bab%20I%20.pdf>, terakhir diakses 4 Mei 2018

Pengertian Ibadah, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24770/3/IRV-AN-FITK.pdf>, terakhir diakses 11 April 2018

Prinsip Prinsip Muamalah Dalam Islam, <https://pustakauinib.ac.id/repository/files/original/15b321200688af67cb7fcc254d1d4c10.pdf>, terakhir diakses 11 April 2018

Salam Dakwah, “Menggambar Kepala Makhluq Bernyawa Tanpa Mata, Hidung (Muka Rata)?”, diakses dari <http://www.salamdakwah.com/baca-pertanyaan/menggambar-kepala-makhluq-bernyawa-tanpa-mata--hidung---muka-rata-.html>, pada 22 April 2018

- Septian Arief Budiman, “Analisis Etika Profesi Akuntansi Perspektif Al-Quran”,  
[Http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jia/Article/View/1204](http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jia/Article/View/1204),  
terakhir diakses 4 Mei 2018
- Tafsirq, “Surat Al-Baqarah ayat 173”, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-173>,  
terakhir diakses 12 April 2018
- Tafsirq, “Surat AN-Nahl ayat 115”, <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-115>,  
terakhir diakses 12 April 2018
- Yulian Purnama, “Hukum Menggambar makhluk Bernyawa”,  
<https://muslim.or.id/26684-hukum-menggambar-makhluk-bernyawa.html>, terakhir diakses 26 Maret 2018